



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta , tempat kediaman di Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat , dalam hal ini memberi kuasa kepada Sulaeman, SH. Advokat dari Sulaeman, SH & Rekan yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi, Kel. Tengah, Kec. Cibinong, Kab. Bogor berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juli 2018, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga , tempat kediaman di bertempat tinggal di Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, akan tetapi sekarang tidak diketahui keberadaanya di wilayah Republik Indonesia (Ghoib). , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register

Halaman 1 dari 5 hal.

Putusan Nomor :3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 07 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 April 2018, berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXX/XXX/XX/XXXX tertanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Cibinong, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
  - a. Termohon memiliki sifat egois dan ingin menang sendiri dalam urusan rumah tangga, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon, sehingga membuat Pemohon merasa tidak nyaman menjalin rumah tangga dengan Termohon;
  - b. Termohon kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga;
  - c. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak baik dalam urusan rumah tangga;
  - d. Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa pada Juni 2018 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 2 dari 5 hal.*  
*Putusan Nomor :3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak 1(satu) RAJ'I terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya karena Pemohon sudah bertemu dengan Termohon dan ingin rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

*Halaman 3 dari 5 hal.*  
*Putusan Nomor :3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut Permohonannya sebelum Permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu riburupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriyah oleh Drs. Arwendi sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. Hakim-Hakim

*Halaman 4 dari 5 hal.*  
*Putusan Nomor :3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Yumidah, M.H.**

**Drs. Arwendi**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Retno Sulis Setiyani, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 180.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

*Halaman 5 dari 5 hal.*  
*Putusan Nomor : 3648/Pdt.G/2018/PA.Cbn.*